



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Tanda Daftar Industri (STDI)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Foto Copy E-Ktp
3. Surat Pengantar Dari Kepala Desa
4. Foto Kopy Akta Notaris Dilegalisir
5. Pas Fhoto 3x4 Bewarna sebanyak 3 Lembar
6. Foto Copy NPWP
7. Foto Tempat Usaha
8. Foto Copy Tanda Lunas PBB
9. BPJS ketenagakerjaan
10. Foto Copy Kepemilikan Tempat/Bukti Sewa Tempat
11. Rekomendasi dari instansi Terkait
12. Foto Kopy SPPL/UKL-UPL/AMDAL
13. Surat Kuasa Diatas Materai 6000 Jika Menugaskan Pengurusan Izin Kepihak Lain
14. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Mengajukan Permohonan dan Melengkapi Persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa Permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Kasi Meneliti Berkas permohonan dan memaraf lembar penerimaan dan penelitian dokumen permohonan
4. Kasi mengetahui dan memaraf lembar penerimaan dan meneliti Dokumen Perizinan
5. Petugas Back Office Memproses dan mencetak draft Surat Tanda Daftar Industri (STDI) kabid memeriksa dan memaraf Surat Tanda Daftar Industri (STDI)
6. Kepala Memeriksa dan menanda tangani Surat Tanda Daftar Industri (STDI)
7. Petugas Back Office Mengadministrasikan Surat Tanda Daftar Industri (STDI)
8. Petugas Fron Office menyerahkan Surat Tanda Daftar Industri (STDI) Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah maksimal 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya/Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Standar Pelayanan Surat Tanda Daftar Industri (STDI)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
3. Melalui internet